

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan dan Dine in : Studi Kasus Kantin Ulul Albab UINSU Medan

Zahra Amalia Khairani¹ , Fitri Ritonga²

Jurusan Akuntansi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹

Jurusan Akuntansi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

amaliazahra426@gmail.com¹ fitriritonga832@gmail.com²

Abstract

This article aims to discuss buying and selling activities with the concept of an Honest Buffet and Canteen based on the perspective of Islamic Law in the Ulul Albab Canteen of UINSU Medan. This article describes the explanation of the practice of buying and selling with the concept of an Honest Buffet and Canteen, how the concept of buying and selling is in Islam, and an analysis of how the concept of a Buffet Canteen and Honest Canteen are based on an Islamic perspective. And to add to the accuracy data, the case study for the establishment was only a case study of the activities of the Buffet Canteen and the Honesty Canteen which took place at UINSU Sutomo, Medan.

Keywords: Trading, Buying and selling, Buffet Concept, Dine in, Perspective of Islamic Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai kegiatan jual beli dengan konsep Prasmanan dan Kantin Kejujuran berdasarkan perspektif Hukum Islam di Kantin Ulul Albab UINSU Medan. Dalam artikel ini diuraikan penjelasan mengenai praktik jual beli dengan konsep Prasmanan dan Kantin Kejujuran, bagaimana konsep jual beli dalam Islam, dan analisis mengenai bagaimana konsep kantin Prasmanan dan Kantin Kejujuran berdasarkan perspektif Islam. Dan untuk menambah akurasi data, maka untuk studi kasus difokuskan hanya pada studi kasus kegiatan kantin Prasmanan dan Kantin Kejujuran yang terjadi di UINSU Sutomo, Medan.

Kata Kunci : *Perdagangan, Jual beli, Konsep Prasmanan, Dine in, Perspektif Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan menggunakan akad ataupun tidak menggunakan akad. Pada dasarnya penjual dan pembeli mengetahui transaksi jual beli yang berlangsung. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari suatu barang dan alat tukarnya pun dianggap bernilai dan berharga. Namun jual beli yang benar menurut Islam tidak semua Muslim mengetahui dan menerapkannya. Kegiatan jual beli atau bisnis banyak sekali tercantum dalam Al – Qur'an dan Hadist dimana kedua ini merupakan sumber hukum terkuat yang ada di Islam.¹

Dagang merupakan cabang usaha favorit dikalangan masyarakat Indonesia, dikarenakan kebanyakan orang berfikir bahwa ketika memiliki usaha sendiri maka ia adalah bos nya. Didalam Islam dagang *tijarah* sendiri merupakan kegiatan yang dianjurkan karena Nabi Muhammad juga berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring berjalannya waktu banyak konsep dan metode usaha yang digunakan oleh para pedagang sesuai kebutuhan zaman, seperti jual beli online yang banyak digeluti masyarakat saat ini. Selain jual beli online ada juga sebuah fenomena unik dalam konsep dagang, yaitu adanya usaha dagang dengan konsep Prasmanan dan Kantin Kejujuran.

Menurut KBBI prasmanan adalah cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu atau pembeli untuk mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah di tata secara menarik diatas meja yang telah disediakan. Pramanan populer di Indonesia karena cara nya yang praktis dan

mengurangi jumlah pelayan dalam suatu kegiatan.

Pengertian *buffet* (Prasmanan) jenis sistem penyajian makanan secara prasmanan yang dihidangkan dalam mangkuk atau wadah tertentu dan diletakkan di meja buffet atau meja saji panjang sesuai dengan kelompoknya dengan rapi serta menarik. Menu yang ditawarkan pun beraneka ragam, mulai dari makanan berat hingga penutup.

Para pelanggan yang memesan bisa langsung mengambil piring dan peralatan makan untuk kemudian mengambil menu yang diinginkan. Restoran buffet berbeda dengan A la carte. Restoran buffet ditempatkan di tempat umum, dan pengunjung dapat menyajikannya sendiri sesuka mereka.

Kantin prasmanan adalah metode jual beli makanan dan minuman dengan system pembeli bebas memilih sendiri makanan dan minuman setelah itu langsung dibayar ke penjual. Sistem ini juga banyak digunakan di berbagai restoran ternama karena cara nya yang unik dan simple, sehingga para pembeli tertarik untuk mencoba. Di UINSU sendiri khususnya Kantin Ulul Albab Sutomo, konsep seperti ini sudah diterapkan. Namun, terdapat pro kontra di kalangan mahasiswa terkait konsep Kantin Prasmanan ini.

Dan Dine in artinya makan di tempat. Pramusaji akan menyiapkan meja untuk menyajikan menu yang dipesan. Makanan yang dipesan akan disajikan ke meja. Selain itu, demo ini dilengkapi dengan peralatan seperti sendok, garpu, dan tisu. Saat pembeli memilih dine-in, pembeli tidak

¹ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga (2023).*Fiqh dan Ushul Fiqh*.Jakarta:KENCANA: Hal 167

perlu lagi khawatir untuk membersihkan peralatan makan.

Memilih makan di luar seringkali menjadi pilihan banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk memasak. Ada banyak pilihan kuliner yang bermunculan di mana-mana. Mulai dari restoran, hingga restoran mewah. Makan di tempat sangat menyenangkan karena pembeli mendapatkan suasana baru dan terbaik. Selain itu, pembeli juga dapat mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin merasakan sensasi makan yang berbeda dengan menyempatkan diri untuk makan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut al-bai', yang berarti menjual, menukar, dan mempertukarkan sesuatu. Pengucapan al-ba' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk antonimnya, asy-syira' (membeli). Jadi, kata al-bai' berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli.

Jual beli (al-bai') secara etimologis atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada dua aspek transaksi yang terjadi pada saat bersamaan, jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah mutlaq al-mubilah, yang berarti pertukaran mutlak. Atau dengan kata lain, muqabalah syai' bi syai' berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally, pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةٌ لِّشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

“ Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan ”.

Sementara itu, dalam pengertian jual beli, sebagian ulama telah mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, menurut beliau bahwa jual beli merupakan

tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saing memberi. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِأَلٍ عَلَى وَجْهِ مَصْوَصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau

مُبَا دَلَةٌ ثِيَابٍ سَرَعُوبٍ فَيُؤَبِّئُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيِّدٍ

مَصْوَصٍ

“ Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Dalam definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Menurut beberapa poin di atas, jual beli adalah transaksi pertukaran uang yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sesuai dengan cara yang ditentukan oleh hukum Syariah, baik secara tegas diberikan dengan persetujuan, atau timbal balik tanpa

persetujuan. Hadiah barang atau uang, cocok untuk supermarket.²

Teori

Pengertian Perdagangan secara umum

Menurut Wikipedia, perdagangan atau perdagangan adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa, atau keduanya, berdasarkan kesepakatan bersama bukan paksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, pertukaran barang disebut barter, yaitu barter untuk barang. Di zaman modern ini, perdagangan dilakukan dengan menukarkan uang. Setiap barang memiliki nilai tertentu. Pembeli akan menukar barang atau jasa berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh penjual. Dalam bisnis, beberapa orang membuat apa yang disebut produsen. Kegiatan ini disebut produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat sesuatu. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang yang dihasilkan.

Berdagang atau biasa dikenal dengan jual beli merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat luas. Kegiatan berdagang merupakan kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi bisa dibilang kegiatan ini sangat dekat dengan manusia karena kita tidak bisa hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli adalah kegiatan pertukaran barang untuk keuntungan masing-masing. Setiap orang selalu membutuhkan barang atau jasa. Oleh karena itu, melalui kegiatan jual beli, masyarakat dapat mewujudkan keinginannya. Dapat dilihat bahwa jual beli

sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita.

Proses jual beli terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada zaman dahulu, jika Anda tidak memiliki uang, Anda hanya dapat menukarkan apa yang Anda miliki, tetapi jika Anda memiliki uang, Anda dapat membeli barang dengan uang. Dulu orang bertemu untuk berdagang atau membeli barang, tetapi sekarang ekonomi membaik, hal itu perlahan berubah. Dulu orang bertemu untuk berdagang atau membeli barang, tapi sekarang ekonomi membaik, hal ini perlahan berubah. Saat ini, kami hanya dapat melihat item di ponsel cerdas kami, memilih item yang kami miliki, dan menunggu item dikirim. Proses pembayaran biasanya dilakukan saat barang sudah sampai, dan bisa juga melalui transfer. Proses ini disebut proses jual beli online. Sekarang adalah era di mana segala sesuatu dapat dilakukan dengan ponsel. Dengan begitu, kita bisa melakukan segalanya dengan lebih mudah. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa berulang, maka

² M Hasan Fadilla (2020). “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara

Tahunan”. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

penghuninya neraka, mereka kekal di dalamnya”.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْت

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.(QS. Al-Baqarah: 282).

Pengertian Perdagangan Menurut Islam

Berdagang atau jual beli dalam Islam merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jual beli menurut bahasanya yaitu Al Bay dalam bahasa arab yang berarti lama menjadi baru atau mudarabah. Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lainnya, atau perolehan kepemilikan suatu barang dengan kesepakatan.

Berikut beberapa definisi trading menurut para ahli : Menurut Mazhab Hanafiah, perdagangan adalah: *“Harta ganti harta melalui tata cara tertentu, atau melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-Bai’, seperti ijab dan ta’athi (saling serah terima), menukar apa yang kamu suka dengan sesuatu yang lain.”*

Imam Nawawi menyampaikan pengertian perdagangan sebagai berikut: *“Pertukaran harta untuk tujuan kepemilikan”* Ibnu Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut: Dalam Islam, proses jual beli adalah kegiatan yang lebih mudah memenuhi kebutuhan siapa saja. Jadi jual beli sebenarnya sangat penting dalam Islam, jadi jual beli pasti ada aturan dan pantangannya. Tentu aturan dan larangan tersebut tertuang dalam teks suci Al-Qur’an.

Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Dalam jual beli harus ada aturan pelaksanaannya agar tidak terjadi lalai. Jadi ada yang namanya pilar dan syarat jual beli. Berikut rukun-rukun dalam jual beli yaitu pertama aqid (subjek jual beli), yaitu

penjual dan pembeli, kedua ma'qud alaih (objek jual beli).), yaitu komoditas dan harganya, dan yang ketiga, Mahal al-‘aqdi (sighat), ijab dan qabul, dan yang keempat Maudhu’ al-‘aqdi (tujuan jual beli), yaitu memenuhi kebutuhan masing-masing pembeli dan penjual.

Adapun syarat jual beli dalam Islam, seperti dikutip dalam kitab Drs.Fiqh Muamalah. Harun, MH Yaitu : *Pertama*, penjual (subyek jual beli), penjual dan pembeli harus arif, dewasa, dan rasyd. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, hukumnya berlaku. Mumayiz di sini berarti mampu membedakan antara yang benar (haq) dan yang salah (palsu). *Kedua* (objek jual beli), komoditas ada pada saat transaksi (kontrak). Jika barang tidak tersedia pada saat akad, tetapi penjual telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan barang tersebut (misalnya di gudang). Barang-barang ini berguna bagi manusia. Makanan, daging babi, dan obat-obatan tidak boleh dijual. Item yang diperdagangkan sudah dimiliki. Barang dapat diserahkan pada waktu yang disepakati dalam kontrak. *Ketiga* Harga (subjek penjualan), harga yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas nilai nominalnya. Transaksi dapat diajukan dengan uang tunai, cek atau kartu kredit setelah penandatanganan kontrak. Jika jual beli melalui barter (tukar menukar sesama barang), maka bisa disesuaikan dengan barang yang memiliki nilai harga, kuantitas dan kualitas yang sama. *Keempat*, Ijab qabul (pernyataan jual beli) , Ungkapan ijab qabul harus dibaca dengan jelas antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya pembeli dan penjual harus dalam satu tempat yang sama. Ungkapan

ijab qabul boleh dilakukan secara lisan, tulisan, dan isyarat.³

Cara Supaya Pelaksanaan Perdagangan Menjadi Adil Menurut Pandangan Islam

Adil adalah bahasa Arab yaitu Al-Adl, dimana adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang di dunia agar dapat menegakkan kebenaran dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara umat manusia. Menurut Al Ghozali, keadilan adalah keseimbangan antara yang lebih dan yang sedikit, dan menurut Ibnu Miskawaih, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu .”* (An-Nisa’: 135)

Tentunya dalam Islam, penerapan fair trade sangat dianjurkan. Tujuan transaksi yang adil adalah agar pembeli dan penjual mencapai kesepakatan yang sempurna. Atau transaksi dimana pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan yang sama. Tidak ada kecurangan atau unsur rekayasa apapun, baik harga maupun barang dagangannya. Tidak ada paksaan dari kedua belah pihak.

Islam memiliki petunjuk agar penjualan dilakukan secara adil. Ayat 29 Surat an-Nisa mengingatkan umatnya untuk tidak saling memakan harta benda kecuali ada transaksi yang saling menguntungkan di antara mereka. Dengan demikian, muncul keputusan mengenai batas keuntungan yang bisa diambil. Cendekiawan Muslim Sheikh Yusuf al-Qaradawi melihat kaitan

antara keuntungan dan al-ghaban atau taktik penawaran. Diketahui, di beberapa kalangan isu tersebut masih dianggap kabur.

Adapun para ahli fikih telah lama menyepakati bahwa al-ghaban memiliki plafon sepertiga dari harga pokok pembelian. Pada saat yang sama, jika jumlah ini terlampaui, dianggap buruk al-ghaban dan tidak boleh dilakukan. Al-Qaradawi menekankan hal ini dalam bukunya *“Iman Kontemporer Juga, jual beli atau tjarah adalah pembelian barang untuk dijual kembali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan. Seperti yang diungkapkan dalam asy-Shaf Al-Qur'an ayat 10 : “Mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”*.

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Qaradawi berkeyakinan bahwa berdagang adalah bisnis yang diridhai Allah SWT. Mereka yang melakukan ini terlihat mencari rahmat Tuhan. Hanya saja, seberapa besar batas keuntungan yang wajar adalah soal lain.

Menurut Nabi, beliau menjelaskan bahwa minimal yang dapat diperoleh adalah jika keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal sehingga modal tersebut tidak termakan zakat. Menurut Rasulullah, beliau menjelaskan bahwa minimal yang dapat diperoleh adalah apakah keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal sehingga modal tersebut tidak termakan zakat. Juga cukup untuk memberi makan diri sendiri dan keluarga Anda. Pada saat yang sama, tidak ada batas atas, bahkan bisa melebihi 100%. Sarjana terkenal mengungkapkan bahwa ada beberapa argumen untuk membuktikan hal ini. Namun, perlu diingatkan bahwa praktik

³ Berita hari ini. “Rukun dan syarat Jual Beli dalam Islam yang perlu dipahami” . *kumpan*. <https://kumpan.com/berita-hari-ini/rukun-dan->

awal Islam tidak berarti setiap transaksi bisa menguntungkan hingga batas tersebut. Terutama bagi seseorang yang memperdagangkan komoditas dan merupakan kebutuhan nyata di masyarakat.

Pandangan serupa diungkapkan oleh ulama besar Syed Sabik. Beliau mengatakan melalui bukunya “Fiqh Sunnah” bahwa berbisnis untuk mencari keuntungan adalah hal yang wajar. Asalkan tidak dilakukan dengan cara curang, menimbun, mencontek dan cara curang lainnya. Dia mengklasifikasikan kecurangan sebagai kejahatan. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa hanya ketika jumlah barang mencapai sepertiga dari harga dapat dianggap curang. Penipuan yang paling tercela adalah penimbunan. Sayyid Sabiq mengatakan hukum itu haram karena bersumber dari keserakahan dan maksiat. *“Dan itu akan melukai banyak nyawa.”*

Ia mengatakan bahwa perhatian perlu diberikan pada hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daoud, Tirmiz dan Muslim. *“Barang siapa yang menimbun barang maka ia melakukan kesalahan.”* Sabiq menjelaskan bahwa penimbunan adalah membeli barang dan menyimpannya sehingga barang di pasar berkurang. Langkah ini kemudian berujung pada barang-barang mahal. Menurut Sabiq, penimbunan barang tidak menjadi masalah jika masyarakat tidak membutuhkannya.

METODE PENELITIAN

Melalui metode penelitian kualitatif dan pendekatan Normatif, peneliti berusaha mengungkap fokus masalah diatas. Data diambil melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Data yang sudah terkumpul di kelompokkan sesuai dengan klasifikasinya, kemudian dilakukan analisis

dan disajikan dalam bentuk deskripsi untuk memperoleh kesimpulan⁴.

Berdasarkan penelitian praktek jual beli yang ada di Kantin Ulul Albab UIN Sumatera Utara Medan termasuk dalam jual beli yang menarik untuk diteliti karena jual beli di kantin Ulul Albab menggunakan metode Prasmanan dan Dine in. Pada dasarnya kantin ini dioperasikan juga untuk mendidik karakter mahasiswa agar lebih membangun Kedisiplinan agar tercipta kenyamanan bagi mahasiswa, artinya kantin ini didirikan bukan sekedar untuk mencari keuntungan tetapi untuk kemaslahatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Fiqh Muamalah karya Dimyudin Djuwaini, secara bahasa, al-bai’ (jual beli) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara terminologi, jual beli adalah menukar properti dengan properti dengan cara tertentu. Properti di sini diartikan sebagai sesuatu yang baik dan orang cenderung menggunakannya. Makna spesifiknya adalah sighthat atau ungkapan persetujuan dengan qabul.

Jual beli bukan hanya sarana pemuas kebutuhan manusia, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi antar manusia, karena mereka sangat membutuhkan satu sama lain, saling melengkapi, dan saling melengkapi. Jual beli telah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, termasuk manusia primitif dengan sistem tradisional dan masyarakat modern yang juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) : 29)

⁴ Gregorius Fendi Arkandito, Ani Maryani, Deta Rahmawan, dan Teddy K. Wirakusuma (2016). “Komunikasi Verbal Pada Anggota Keluarga Yang

memiliki Anak Indigo”. *Jurnal Manajemen Komunikasi* – Vol 1 (No 1) : hal 42-56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa (4): 29)

Kantin Ulul Albab UIN Sumatera Utara Medan sudah dikelola oleh Ibu Juminten selama 4 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2019 sampai sekarang. Kantin ini memiliki karyawan sebanyak 6 orang dengan Pemilik Kantin. Ibu Juminten sebagai pemilik kantin memilih keluarga sendiri sebagai karyawan dalam membantunya mengurus usaha kantin yang ia jalankan. Adapun karyawan yang dipekerjakan ibu Juminten mulai dari anak hingga cucunya. Kantin ini buka mulai pukul 09:00 s/d 16:00 setiap Senin-Jumat. Kantin ini berjualan menggunakan dua metode dalam hal pemesanan makanan, yaitu Konsep Prasmanan dan Sistem Dine In.

1. Konsep Prasmanan

Buffet (prasmanan) adalah sistem penyajian prasmanan yang disajikan dalam mangkuk atau wadah tertentu, dan ditata dengan rapi dan indah di atas meja prasmanan atau meja panjang sesuai dengan jumlah orang. Menu yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari pesta hingga makanan penutup. Pelanggan yang memesan makanan dapat langsung mengeluarkan piring dan peralatan makannya, lalu mengambil menu yang diinginkan. Restoran prasmanan berbeda dengan a la carte. Kafetaria terletak di area

umum, dan wisatawan dapat menikmatinya sendiri.

Misalnya di restoran atau tempat jamuan makan dengan konsep layanan prasmanan biasanya menugaskan seorang pramusaji untuk melayani para tamu. Tidak hanya itu, mereka juga akan menginformasikan jika ada makanan yang perlu diisi ulang. Server ini biasanya berdiri di belakang meja prasmanan selama acara berlangsung. Keuntungan dari sistem swalayan ini adalah pelanggan tidak perlu menunggu terlalu menunggu terlalu lama. Juga dari pihak restaurant atau hotel tidak perlu banyak tenaga waiters atau waitress untuk bertugas disana⁵.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem buffet ini, yang pertama adalah kebersihan meja buffet yang sangat penting karena berkaitan dengan kebersihan. Apakah ada tamu yang secara tidak sengaja menjatuhkan kecap / kecap atau bahkan cabai. Sangat penting bahwa tidak ada lalat di sekitar meja untuk memberikan perasaan bersih atau steril kepada tamu yang datang untuk mengambil makanan mereka. Kebersihan meja prasmanan (prasmanan) mutlak harus dicek. Kedua, menu prasmanan, pastikan menu yang ada di meja prasmanan tidak kosong atau kurang. Pramusaji yang bertugas harus berkeliling mengecek menu mana yang sudah habis dan perlu diisi ulang. Ketiga, peralatan yang berfungsi sebagai alat, sering terjadi hanya satu atau dua buah peralatan saja yang hilang.

Jenis-jenis Buffet (Prasmanan)

Ada beberapa jenis kafetaria, dari buku “Bisnis Restoran Luar Biasa di Indonesia”:

⁵ Farrah Afsheena. “ Apa itu Buffet?Pengertian dan Jenis-jenisnya”. *hotelier*. April 27, 2023.

<https://hotelier.id/buffet-adalah/>. diakses pada 28 Mei 2023

Semua Orang Bisa, Dicky Sumarsono, CHA (2015), antara lain:

1. *All you can eat buffet*, restoran seperti ini bisa makan apa pun yang Anda mau. Makanan yang ditawarkan mulai dari makanan pembuka seperti salad, makanan utama seperti nasi dan puding hingga makanan penutup seperti es krim.

2. *Buffet a la cafeteria*, Pelanggan mengambil makanan sesuai yang diinginkan dan melakukan pembayaran setelah mengambil makanan.

3. *Semi Buffet*, restoran seperti ini menawarkan makanan di samping prasmanan, dan Anda dapat memesan dari menu yang disediakan. Pelanggan yang ingin makan sepuasnya dapat memilih buffet set meal, dan pelanggan yang ingin makan sedikit dapat memesan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

4. *Buffet catering*, Prasmanan jenis ini biasanya disediakan untuk acara tertentu seperti pernikahan, ulang tahun, dll. Anda dapat menikmati berbagai makanan yang disajikan di atas meja dan para tamu dapat menikmati hidangan yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bersama pemilik kantin, Ibu Juminten, alasan Kantin Ulul Albab memilih menggunakan sistem Prasmanan (*Buffet*) :

- Bisa melayani mahasiswa dalam jumlah yang banyak dalam satu kurun waktu yang singkat.
- Mahasiswa bisa lebih leluasa dalam memilih makanan yang telah disediakan di atas meja saji.

- Tidak terlalu banyak memerlukan tenaga pramusaji dalam proses jamuan makan.
- Lebih fleksibel karena konsep buffet juga bisa dipindahkan ke luar area restoran jika ingin suasana baru bagi tamu.
- Bisa menekan food cost dan meminimalisir bahan-bahan sisa.
- Buffet bisa mendayagunakan bahan-bahan makanan yang mungkin sudah tertimbun lama ataupun bahan sisa dari proses olahan makanan. Namun bahan yang didayagunakan juga harus masih dalam kondisi segar dan layak.
- Seorang juru masak juga bisa lebih fokus dalam membuat masing-masing hidangan karena sudah terkonsep dengan baik (bukan ala carte).
- Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan dari restoran buffet, seperti buffet service mungkin kurang cocok diterapkan di beberapa tipe restoran terutama kelas menengah ke bawah. Para pelayan mungkin akan merasa bosan karena dalam sistem ini .
- Pramusaji tidak diperlukan banyak keahlian dan setiap hari hanya melakukan tugas dan pelayanan yang berulang-ulang.
- Selain untuk mendapatkan keuntungan penjual juga menganggap sistem prasmanan ini sebagai sedekah dengan membiarkan pembeli mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan.

2. Konsep Dine in

Dine in adalah makan di tempat. Pramusaji akan menyiapkan meja untuk menyajikan menu yang dipesan. Makanan yang dipesan akan disajikan. Selain itu, penyajiannya akan dilengkapi dengan peralatan makan seperti sendok, garpu, dan tisu. Saat

⁶ Fahri Ahmad. "BUFFET adalah : Jenis, Contoh Menu, Kelebihan dan Kekurangan" .
June

pembeli memilih dine-in, pembeli tidak perlu lagi khawatir untuk membersihkan peralatan makan. Memilih makan di luar seringkali menjadi pilihan banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk memasak.

Ada banyak pilihan kuliner yang bermunculan di mana-mana. Mulai dari restoran, hingga restoran mewah. Makan di tempat sangat menyenangkan karena pembeli mendapatkan suasana baru dan terbaik. Selain itu, pembeli juga dapat mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin meluangkan waktu untuk bersantap di toko dan merasakan pengalaman bersantap yang berbeda.⁷

Dine In disediakan dengan berbagai keuntungan yang didapatkan oleh customer yang sebenarnya, jarang diperhatikan oleh customer . Karena pada umumnya, saat melakukan Dine In , kebanyakan orang hanya berusaha menikmati apa yang ada di hadapan mereka, langsung saat bahasa kerennya.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bersama pemilik dan karyawan kantin Ulul Albab, Ibu Marlina Kelebihan yang didapat dari Dine In :

Alasan kantin Ulul Albab memakai sistem Dine In, *Pertama*, Dapat Menikmati Pelayanan secara Langsung, Ide utama dari Dine In adalah bahwa tamu akan dimanjakan dengan pelayanan tanpa perlu repot-repot menyiapkan apapun. Karenanya, ketika memutuskan untuk melakukan Dine In , para customer dapat langsung merasakan pelayanan terbaik yang disuguhkan oleh restaurant .

Anda akan melihat bagaimana para staf restoran menata piring demi piring dengan rapi di meja, begitu pula tersenyum ramah saat mereka menerima pesanan dan memberikan penjelasan langsung mengenai menu-menu yang Anda kurang mengerti. Pelanggan juga tidak perlu repot-repot memesan sendiri menu tambahan dan cukup memanggil staf untuk meminta bantuan. Semuanya yang kami sebutkan adalah bentuk pemanjaan yang disediakan hanya bagi mereka yang melakukan Dine In di restaurant.

Kedua, Menawarkan Suasana Baru, Apa sih alasan utama mengapa banyak orang menyukai Dine In pada sebuah restaurant ataupun café? Tidak lain adalah suasana baru yang ditawarkan oleh restaurant dan cafe tersebut. Siapapun pasti akan dilanda penat dan jenuh jika hanya berkutat pada suasana tempat yang sama setiap harinya. Tidak bedanya dengan bersantap makan, tak jarang kita merindukan suasana baru yang menyegarkan mata dan pikiran sembari melahap makanan favourite kita, atau bahkan hanya menyeruput hangat kopi di malam hari. Apalagi di tengah perkembangan dunia arsitektur yang semakin menawan.

Para pemilik restaurant berbondong-bondong menciptakan sebuah tempat unik yang dirasa dapat menarik minat para pengunjung untuk terus datang dan menikmati pemandangan yang berhasil mereka kreasikan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk “healing” dan “mini vacation” murah yang dapat diambil, loh! Satu kelebihan lagi dari Dine In adalah kesegaran makanan yang sempurna ketimbang Anda membawa pulang makanan tersebut. Ketika melakukan Dine In, tamu dapat langsung menikmati makanan dalam kondisi “fresh out from the

⁷ Admin. “Dine In vs Take Away : Kelebihan dan Kekurangan Bagi Bisnis Kuliner” . *fnbpreneur*.

oven”. Memungkin Anda merasakan rasa terbaik dari masakan.

Terlebih lagi, hidangan yang telah keluar saat Dine In telah melalui proses plating, di mana masakan dihias seindah mungkin, sehingga menampilkan keindahan yang kerap kali diabadikan dan bahkan dipanjang pada akun sosial media para tamu. Sangat berbeda halnya dengan masakan yang dibawa pulang, di mana kualitas makanan akan semakin berkurang sesuai dengan jarak tempuh yang diambil. Karena suhu makanan juga turut ambil dalam tingkat rasa makanan.

Ketiga, Tak Perlu Repot Menyiapkan dan Membersihkan Piring, Keuntungan yang didapatkan dari Dine In terakhir adalah Anda tak perlu repot-repot menyiapkan dan membersihkan peralatan makanan. Ketika Dine In, Anda hanya “tahu jadi”nya saja. Makanan telah tertata rapi di atas piring dengan cantik. Dan pada akhir santapanpun, Anda tak perlu repot-repot untuk membereskan dan mencuci peralatan makan. Setelah kenyang dan puas, Anda dapat langsung pulang dan beristirahat pulas dengan perut yang penuh! Hal ini tentunya menjadi impian bagi semua orang, terutama Anda yang jarang memiliki waktu senggang.

Disamping kelebihan ada juga kekurangan yang dialami pemilik kantin Ketika memakai sistem Dine In :

Pertama, Lupa Waktu, Kekurangan pertama yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan lupa waktu. Karena sudah dijamu dengan berbagai pelayanan yang ramah dan profesional, ditambah dengan suasana interior bangunan yang nyaman dan indah, tak heran jika seringnya orang akan mengobrol lama hingga tak kenal waktu.

Belum lagi jika pihak café dan restaurant memberikan akses internet gratis, wah, ruang restaurant dan café bisa berubah

layaknya kantor bahkan kamar tidur. Mungkin sebagian orang tidak terlalu mengangap pusing hal ini, namun jika dilanjutkan, hal ini dapat meimbulkan efek domino yang buruk. Contohnya adalah berbagai hal yang akan terbengkalai saat Anda lupa waktu nongkrong di restaurant & café. Berlanjut pada waktu istirahat yang terpotong, karena pada dasarnya tubuh Anda tidak akan memberi signal istirahat jika tubuh Anda belum terbaring telentang seluruhnya.

Kedua, Waktu Tunggu Makanan, Poin yang satu ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kekurangan pegawai hingga pada banyaknya pesanan yang harus dibuat. Faktor waktu tunggu makanan juga tergantung pada jenis masakan yang dipesan. Semakin sulit dan kompleks, maka waktu pembuatanpun akan semakin lama. Customer tidak dapat seenaknya berasumsi bahwa setelah pemesanan, hanya dalam jangka waktu pendek, makanan sudah dapat hadir di meja. Bahkan, dalam kasus-kasus ekstrim, tidak jarang orang yang complain, bahkan melesat keluar restaurant penuh amarah karena waktu tunggu yang sudah tak terbendung lagi. Contohnya adalah berbagai hal yang akan terbengkalai saat Anda lupa waktu nongkrong di restaurant & café. Berlanjut pada waktu istirahat yang terpotong, karena pada dasarnya tubuh Anda tidak akan memberi signal istirahat jika tubuh Anda belum terbaring telentang seluruhnya.

Ketiga, Tempat yang Mudah Kotor, Poin terakhir yang menjadi kekurangan dari Dine In adalah tempat yang mudah kotor. Bisanya, hal ini terjadi jika tamu Dine In dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana tamu dapat dengan mudah meninggalkan berbagai kotoran di meja, bahkan di area sekitar café dan restaurant (seperti tisu).

Hal ini sudah pasti dapat meningkatkan rasa tidak nyaman bagi pengunjung lain. Oleh karenanya, demi minghindari kondisi ini,

pihak restaurant & café wajib dengan tegas menegur tamu yang bertingkah tidak juga haruslah baik, sehingga dapat dengan segera membereskan dan membersihkan berbagai sudut yang dinilai sudah tidak higienis. Pada umumnya, semakin elite kelas restaurant & café, kualitas sistem kebersihan akan semakin baik.

KESIMPULAN

Kantin dengan konsep Prasmanan merupakan sistem penyajian makanan secara prasmanan yang dihidangkan dalam mangkuk atau wadah tertentu dan diletakkan di meja buffet atau meja saji panjang sesuai dengan kelompoknya dengan rapi serta menarik. Konsep kantin Prasmanan ini bisa kita jumpai di kantin Ulul Albab UIN Sumatera Utara Medan. Pada prakteknya, konsep prasmanan ini diterapkan di sore hari menjelang tutup, karna pemilik kantin berasumsi untuk berjualan sambil bersedekah karena memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengambil sendiri makanan yang diinginkan sesuai selera dan sesuai porsi masing-masing.

Adapun sistem yang kedua yaitu Dine In, memiliki arti makan di tempat. Dimana pelayan akan mempersiapkan meja untuk menghadirkan menu yang dipesan. Makanan yang dipesan ini akan disajikan diatas meja. Selain itu, penyajian ini juga akan dilengkapi dengan peralatan makan, seperti sendok, garpu, dan tisu. Konsep ini sangat cocok digunakan di dalam kampus karena penjual dan pembeli saling diuntungkan. Mahasiswa juga lebih senang membeli dengan konsep ini karena mereka merasa dilayani dengan baik dan pembeli hanya perlu duduk manis menunggu makanan yang telah dipesan akan diantar oleh penjual ke meja makan.

Namun dari kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagian mahasiswa lebih senang kantin dengan konsep Prasmanan, begitu

sebaliknya ada juga mahasiswa yang lebih menyukai kantin dengan konsep Dine in karena dengan konsep ini mahasiswa merasa dilayani dengan baik oleh penjual dan hanya perlu duduk menunggu pesanan diantar ke meja makan. Sedangkan untuk pekerja atau karyawan kantin sendiri berasal dari keluarga sendiri sehingga disebut sebagai “Warung Keluarga”.

DAFTAR PUSTAKA

Nur H, Ali I.S (2023).*Fiqh dan Ushul*

Fiqh.Jakarta:KENCANA

Y Muas (2017). “Jual beli menurut Hukum Islam” . *skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Suska Riau.

Admin. “Dine In vs Take Away : Kelebihan dan Kekurangan Bagi Bebisnis Kuliner” . *fnbpreneur*. November 12,2021 <https://fnbpreneur.id/dine-in-vs-take-away/>. diakses 28 Mei 2023

Fahri A. “BUFFET adalah : Jenis.

Contoh Menu, Kelebihan dan Kekurangan” . *amesbostonhotel*. June 2013.<https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-buffet/>. diakses pada 28 Mei 2023

Berita hari ini. “Rukun dan syarat Jual Beli dalam Islam yang perlu dipahami” . *kumaran*. <https://kumaran.com/berita-hari-ini/rukun-dan-syarat-jual-beli-dalam-islam-yang-perlu-dipahami-1vVpB6yIkvY>. diakses pada 28 Mei 2023

Farrah Afsheena. “ Apa itu Buffet?

- Pengertian dan Jenis-jenisnya”.
hotelier. April 27, 2023.
<https://hotelier.id/buffet-adalah/>.
diakses pada 28 Mei 2023
- Jendela Dunia. “ Buffet : Pengertian dan
Perbedaannya dengan makan ala
carte”. *kumparan*. 11 Oktober 2022.
<https://kumparan.com/jendela-dunia/buffet-pengertian-dan-perbedaannya-dengan-makan-ala-carte-1z1rBimPHtO>. diakses pada
28 Mei 2023
- M Hasan F. (2020). “Tinjauan Hukum
Islam tentang Jual Beli Batu
Fondasi Dengan Cara Tahunan”.
Skripsi. Fakultas Syariah
Universitas Negeri Raden Intan
Lampung.
- Marja. “ Tafsir ayat QS. Al-baqarah : 275”
marja id. September 2018.
https://www.marja.id/quran/002_al-baqarah/ayat_275/. diakses pada
28 Mei 2023
- Fitri A. (2019). “ Perdagangan yang
Adil dalam Islam” . Vol.2 No.1 -
hal 21-28
- Gregorius Fendi Arkandito, Eni Maryani,
Deta Rahmawan, dan Teddy K.
Wirakusuma (2016). “Komunikasi
Verbal Pada Anggota Keluarga
Yang memiliki Anak Indigo”.
Jurnal Manajemen Komunikasi –
Vol 1 (No 1) : hal 42-56
- Nandy. “ Rukun Jual Beli Dalam Islam dan
Syaratnya” . Gramedia. 28 Mei
2019.
<https://www.gramedia.com/best-seller/rukun-jual-beli-dalam-islam/>.
diakses pada 28 Mei 2023
- Lambok Maria Hutabarat (2006) .“ Analisis
Bauran Pemasaran Restoran Pizza
(Studi Kasus di Pizza Hut,
Padjajaran 29, Bogor) . *Skripsi*.
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
- Dini. “ Beda Ala Carte dan Set Menu” .
Kompas.com . 16 November 2010.
<https://nasional.kompas.com/read/2010/11/16/15230427/~Beranda~Etiket?page=all>. diakses pada 28 Mei
2023
- Shobirin (2015). “Jual Beli dalam
Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis
dan Manajemen Islam* – Vol 3 (No
2) : hal 240 – 261
- Tias S.D (2019) . “ Praktik Jual
Beli Kantin Kejujuran di Kampus
III UIN Walisongo Semarang
Kaitannya dengan Konsep Ba’i
Mu’atah Menurut Az-Zuhaili”.
Skripsi . Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Negeri
Walisongo Semarang
- Bela Candra Sari, Cindy Firantyka Nabila,
Fredy Ghandi Midhia (2022) . “
Jual Beli Dengan Konsep All You
Can Eat Dalam Perspektif Fiqh
Muamalah” . *Jurnal Hukum
Ekonomi* – Vol. 2 (No. 1). Hal 39 –
52
- Siswadi (2013) “ Jual Beli dalam Perspektif

Islam” . *Jurnal Ulumul Qura’-*
Vol.2, (No. 3)

Shofia (2018) . “Tinjauan Fiqh Muamalah

Terhadap Akad Jual Beli Dalam
Transaksi Online Pada Aplikasi Go-
Food”. *Amwaluna : Jurnal Ekonomi
dan Keuangan Syariah – Vol. 2,*
(No. 1), hal 45-61

Muh Izza Nasrullah (2021) . “Konsep

Kantin Kejujuran Perspektif Fiqh
Muamalah” . *Jurnal Ilmu Hukum
dan Ekonomi – Vol. 6, (No. 1) . hal*
56 – 70